

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ketetapan suci dalam syariat yang diturunkan oleh Allah SWT lewat perantara Rasulullah SAW. Adapun menurut pasal 2 KHI “Perkawinan menurut Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzam* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan salah satu ibadah.”¹ Sebagai kewajiban agama yang harus ditaati; semua kewajiban lainnya dalam Islam hanya diperintahkan kepada mereka yang mampu memenuhi tanggung jawabnya.²

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan didefinisikan sebagai: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."³

Ini berarti pernikahan adalah ikatan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak hanya resmi di mata hukum negara, tetapi juga diterima dan diakui keberadaannya dalam masyarakat. Dan dari ikatan resmi tersebut terlahirlah sebuah keluarga kecil yang menjadi tempat berlindung dan

¹ “Kompilasi Hukum Islam” (t.t.).

²Meraj Ahmad Ahmad, “The Importance of Marriage in Islam,” *International Journal of Research -Granthaalayah* 6, no. 11 (30 November 2018): 02.

³ “Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 1974, 2.

berbagi suka duka, Dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, berdasarkan cinta dan rasa hormat sehingga setelah menjadi pasangan yang sah dapat melaksanakan tanggung jawabnya bersama dengan baik.⁴

Menjalani kehidupan rumah tangga juga tidak hanya untuk memenuhi nafsu seksual, tetapi juga memegang tugas dan tanggung jawab besar antara suami dan istri. *Married to the job* dengan jelas menunjukkan bahwa pernikahan itu sendiri (bukan hanya sekedar melahirkan anak) namun juga merupakan sebuah ciri penting dari keterikatan hubungan suami-istri.⁵ Pada hakikatnya menurut ajaran Islam, prinsip dasar dari hubungan suami-istri yang ideal adalah kesetaraan, dimana keduanya memiliki kedudukan yang seimbang sebagai pasangan hidup.⁶

Suami dan istri mempunyai peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan rumah tangga yang rukun dan bahagia.⁷ Salah satu cara untuk menciptakan dan mempertahankan kerukunan antara suami dan istri adalah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Keharmonisan dalam rumah tangga tidak mungkin bisa di dapatkan apabila tidak ada kesadaran serta inisiatif dalam melaksanakan kewajibannya untuk mewujudkan hak dari pasangannya.

⁴Joko Irmawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja (TKW) Studi Kasus Di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal" (UIN Sunan Kalijaga, 2015), 115.

⁵Janet Finch, *Married to the Job (RLE Feminist Theory): Wives' Incorporation in Men's Work*, 0 ed. (Routledge, 2012), 01, <https://doi.org/10.4324/9780203085011>.

⁶Rifqy Fauzi Zulfikar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Tkw Di Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo Purworejo)," 2012, 03.

⁷ Siti Rahmah, "Akhlak dalam Keluarga," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (30 Desember 2021): 29, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.5609>.

Apabilamana terjadi ketidaksesuaian, di mana hak lebih di prioritaskan daripada kewajiban ataupun sebaliknya, maka akan menimbulkan rasa ketidakadilan antara satu sama lain.⁸

Pada pengelolaan rumah tangga, hak adalah segala sesuatu yang layak diterima dan dinikmati setiap anggota keluarga demi terciptanya lingkungan yang nyaman, aman, dan harmonis, mencakup kebutuhan dasar, kasih sayang, rasa aman, partisipasi, dan privasi; sementara kewajiban adalah amanah yang harus dilaksanakan oleh anggota keluarga demi keseimbangan serta kesejahteraan bersama, meliputi menjaga kebersihan, saling menghormati, berkontribusi sesuai kemampuan, mematuhi aturan, saling membantu, dan mempertahankan reputasi keluarga. Keseimbangan antara pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban oleh setiap anggota keluarga adalah fondasi utama untuk menciptakan rumah tangga yang sehat dan baik.

Kewajiban suami sekaligus hak isteri menurut al-qur'an adalah memberikan nafkah, nafkah memang harus diselaraskan dengan standar yang berjalan di suatu masyarakat, tidak kurang dan tidak lebih sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan apa yang di perlukan. Suami memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah guna mencukupi keperluan hidup istri dan anak-anak, dan hal tersebut dijelaskan dalam Firman Allah SWT. yang termuat pada Q.S. al-Talâq/65:7.

⁸ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 04, no. 02 (2019): 01.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”⁹

Selanjutnya yang kedua, rumah atau kediaman yang layak untuk hak istri, yang merupakan tanggung jawab suami. Ketiga, suami harus memperlakukan istrinya dengan baik dan penuh kasih sayang dalam pergaulan sehari-hari. Selain itu, suami juga wajib memberikan mahar kepada istrinya dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan balasan apa pun.

Istri memiliki kewajiban untuk memenuhi hak suami yang bersifat non-material, seperti mematuhi suami dalam hal yang baik. Istri tidak dibebani tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan material keluarga, karena itu menjadi tanggung jawab suami menurut hukum Islam, namun ia mempunyai peran sebagai pengurus segala keperluan rumah tangga.¹⁰ Suami memiliki hak untuk ditaati oleh istri dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan, serta hak untuk memberikan bimbingan dan pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan sesuai dengan kedudukan suami-istri. Hak ditaati mencakup ditaati dalam istimata' dan tidak

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2019, 559.

¹⁰Nindia Dewi Saputri, “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Istri Menjadi Tkw Dengan Suami Dibebaskan Dari Memenuhi Nafkah Keluarga Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” (UIN Ponorogo, 2019).

keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji. Dalam surat Q.S. al-Nisâ`/4:34. disebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَحَافُوتَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."¹¹

Bagian kedua dari ayat 34 surat al-Nisa' di atas adalah menerangkan bila mana terjadi rasa cemas oleh suami bahwa istrinya berperilaku buruk atau melawannya hendaklah dinasihati dengan cara yang benar. Dan jikalau dengan nasihat, istri belum mau mematuhi, maka seharusnya suami berpisah tempat tidur dengan istri. Dan jikalau terap saja belum menaatimu, maka suami diperbolehkan memberi pelajaran dengan cara memukul.

Selanjutnya di dalam Islam juga menjelaskan bahwasanya wanita tidak diwajibkan untuk mencari nafkah karena yang berkewajiban atas nafkah adalah suami. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Nisâ`/4:32. yang berbunyi:

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Ayat ini menunjukkan atas kewajiban mencari nafkah itu diutamakan adalah suami dan istri tidak diwajibkan ikut mencari nafkah. Namun, bukan tidak mungkin bagi wanita untuk turut membantu mencari nafkah. Seorang istri dapat bekerja untuk membantu suaminya dengan syarat menjaga aurat dan tidak menimbulkan adanya rasa sombong. Ia juga boleh keluar rumah jika ada keperluan yang diperbolehkan oleh syariat, dengan tetap menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.¹²

Dan dengan banyaknya tuntutan hak serta kewajiban antara suami dan istri, hal tersebut dapat mengakibatkan berbagai macam konflik. Diantaranya yang sering dijumpai pada permasalahan rumah tangga selain tidak terlaksananya tanggung jawab antara suami-istri yaitu permasalahan ekonomi, hal ini dapat terjadi diakibatkan oleh kurangnya nafkah yang diberikan suami terhadap keluarganya. Hal tersebut adalah salah satu konflik yang kerap terjadi dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang kompleks.¹³ Biaya kebutuhan primer yang terus meningkat, keperluan pendidikan anak yang semakin tinggi serta akses

¹²Firdaus dkk., "Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga," *Kajian dan Pengembangan Umat* 2, no. 2 (2020): 14.

¹³Rand D. Conger dkk., "Economic Stress, Coercive Family Process, and Developmental Problems of Adolescents," *Child Development* 65, no. 2 (April 1994): 541, <https://doi.org/10.2307/1131401>.

kesehatan yang membutuhkan biaya besar, tak jarang melampaui kemampuan penghasilan dari sang suami.¹⁴

Di era modern dengan segala kebutuhan yang terus meningkat, tak jarang keluarga dihadapkan pada situasi di mana nafkah yang dihasilkan suami tidak lagi mencukupi. Di satu sisi, tradisi patriarki yang masih kental menempatkan suami sebagai tulang punggung utama keluarga. Yang artinya membuat para laki-laki terlihat mendominasi dari perempuan.¹⁵ Di sisi lain, perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi mendorong istri untuk turut bekerja dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁶ Angka pernikahan juga mengalami peningkatan yang cukup drastis dalam jumlahnya, mencerminkan bahwa proses globalisasi yang semakin dalam ini akan membuat peningkatan juga pada jumlah individu yang bekerja, belajar, dan/atau bepergian ke luar negeri.¹⁷

Banyak pekerjaan bagus yang menjadi pilihan para sang istri untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi rumah tangga mereka. Namun, terkecuali para istri-istri yang berada di pedesaan, banyak dari mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dikarenakan terhalang oleh pendidikan mereka yang tergolong rendah. Kebanyakan dari mereka membuka bisnis kecil-kecilan namun

¹⁴Maria Rio Rita dan Benny Santoso, "Literasi Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Pada Dana Pendidikan Anak," *Jurnal Ekonomi* 20, no. 2 (16 Mei 2017): 213.

¹⁵Veronica Beechey, "On Patriarchy," *Feminist Review* 3, no. 1 (November 1979): 68.

¹⁶Iyen Lifvia Taribaba, Dirarini Sudarwadi, dan Ted M Suruan, "Peran Ganda Mama-Mama Papua Pembuat Kapur-Pinang Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Kampung Arowi Kabupaten Manokwari," *Lensa Ekonomi* 16, no. 01 (4 Juli 2022): 73.

¹⁷Nicola Piper dan Mina Roces, ed., *Wife or Worker? Asian Women and Migration*, Asia-Pacific Perspectives (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2003), 01.

ada juga beberapa lapangan kerja yang disediakan seperti Tenaga kerja wanita atau disingkat TKW. Hal tersebut menjadi salah satu alternatif pekerjaan para istri yang sering di jumpai di desa-desa dikarenakan syarat dan ketentuan pekerjaan tersebut tergolong mudah dengan gaji yang cukup.

Dalam pandangan Islam, isu istri bekerja sebagai TKW adalah topik yang kompleks dan perlu dilihat dari berbagai sudut pandang syariat, mempertimbangkan baik kebolehan maupun potensi risiko dan dampaknya. Secara umum, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kewajiban nafkah adalah tanggung jawab suami. Namun, kondisi ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat seringkali menuntut adanya adaptasi. Walau seperti itu, Islam tidak membatasi istri untuk bekerja atau memiliki penghasilan, selama hal tersebut sudah mendapatkan izin dari suaminya serta tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri.

Sebagaimana kasus yang dialami pada masyarakat di Kecamatan Tatah Makmur, penulis tertarik melakukan observasi awal di tempat tersebut karena banyak di dapati istri yang juga ikut mencari nafkah. Pada observasi awal, penulis melakukan observasi pada 2 orang suami yang menjalani kasus tersebut, yaitu:

Tabel 1.1 Data Sementara (Observasi **Awal**)

Suami	Pekerjaan Suami	Alamat
AB	Petani	Desa Thaibah Raya
AS	Pedagang	Desa Thaibah Raya

Dari kedua penuturan para informan tersebut didapati kesimpulan hasil dari alasan mengapa sang istri menjadi TKW dan mengharuskannya meninggalkan

keluarganya keluar negeri dikarenakan kurangnya pendapatan sang suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka menginginkan kehidupan yang cukup dan mampu memfasilitasi pendidikan yang terbaik untuk anak mereka. Hal tersebut menjadi dorongan karena mereka merasakan sendiri dampak dari kurangnya pendidikan formal yang menghalangi mereka untuk meraih karir yang lebih tinggi dengan gaji yang cukup.

Dengan terbukanya lapangan kerja sebagai tenaga kerja wanita disana menjadi pilihan yang mereka ambil untuk dimanfaatkan sebagai bentuk peningkatan ekonomi keluarga, yang mana mereka rasa pekerjaan tersebut tidak ada syarat pendidikan tertentu membuat mereka memilih untuk bekerja di bidang tersebut. Dan tentu saja hal tersebut mampu merubah ekonomi keluarga mereka menjadi lebih baik, yang kemudian gaji pertiap bulanya dikirimkan istrinya via transfer/dititipkan dengan orang lain.

Dan peran suami yang harus mengambil alih tugas sang istri dirumahpun menjadi strategi tersendiri bagi mereka. Ia menjalani dua peran yakni sebagai pencari nafkah serta mengelola rumah dan anak tangga seorang diri, tentu hal tersebut terasa berat dan menjadi tantangan tersendiri bagi suami. Namun didapati juga beberapa keluarga, yang mana sang suami tidak tinggal seorang sendiri/anak-anaknya melainkan ada keluarga lain yang juga tinggal dirumah mereka seperti orang tua, mertua, adik/adik ipar dari sang suami.

Strategi yang dibangun oleh suami untuk mengurus rumah tangga yaitu membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, serta pekerjaan rumah lainnya

ia lakukan sendiri atau berbagi tugas dengan anak-anaknya atau bahkan bisa saja hal tersebut dilakukan oleh anggota keluarganya yang lain. Dalam hal mengurus anak-anaknya tentu saja ia berkewajiban untuk memberikan kasih sayang, memenuhi kebutuhan anaknya dengan layak dan memberikan pendidikan yang baik. Dan strategi yang dibangun oleh suami kepada istrinya agar keharmonisan mereka tetap terjalan yaitu dengan rutin melakukan komunikasi melalui chat, telpon dan vidio call. Dan sang istri pula biasanya akan pulang satu/dua kali dalam satu tahunnya.

Walaupun kesepakatan sudah dibangun diawal pasti tidak akan selalu berjalan mulus, tentu ada saja permasalahan yang pasti didapati seperti: kurangnya komunikasi dikarenakan jarak yang jauh dan kesibukan masing-masing terkadang membuat kurangnya interaksi antara mereka, yang mana hal tersebut menimbulkan adanya rasa rindu, kesepian dan miskomunikasi. Dan permasalahan lain juga timbul akibat keluhan sang suami yang harus mengurus rumah tangga seorang diri karna kadang sang suami merasa lelah atau bahkan permasalahan lain juga timbul akibat tidak terjalinnya nafkah batin oleh mereka.

Berdasarkan contoh diatas penting untuk dipahami bahwa strategi suami dalam mengelola rumah tangga yang istrinya bekerja sebagai TKW merupakan fenomena kompleks dengan berbagai aspek yang perlu dikaji mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi sang suami dalam mengelola rumah tangganya saat sang istri bekerja sebagai TKW baik secara hukum maupun agama, dan bagaimana perubahan ekonomi rumah tangga yang didapat ketika sang istri juga ikut mencari nafkah sebagai TKW.

Berdasarkan observasi awal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan observasi lebih lanjut dan mengangkat isu tersebut sebagai subjek penelitian skripsi dengan judul “Strategi Suami dalam Mengelola Rumah Tangga di Kecamatan Tatah Makmur (Studi Kasus Keluarga dengan Istri TKW).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi suami dalam mengelola rumah tangga disaat istrinya bekerja sebagai TKW?
2. Bagaimana dampak perubahan yang didapat atas strategi yang di bangun oleh suami dalam mengelola rumah tangga disaat istrinya bekerja sebagai TKW?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memahami strategi suami dalam mengelola rumah tangga disaat istrinya bekerja sebagai TKW.
2. Untuk memahami dampak perubahan yang didapat atas strategi yang di bangun oleh suami dalam mengelola rumah tangga disaat istrinya bekerja sebagai TKW.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan ini memiliki dua kegunaan yang penting yaitu:

1. Aspek Teoritis

Berkaitan dengan penelitian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan mendalam terhadap masyarakat tentang peran suami-istri dalam mengurus rumah tangga pada istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Kecamatan Tatah Makmur.

2. Aspek Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat menyempurnakan teori-teori yang ada, temuan penelitian dapat digunakan untuk menguji, memperkuat, atau merevisi teori-teori yang berkaitan dengan peran suami dan istri dalam mengurus kehidupan rumah tangga pada istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Kecamatan Tatah Makmur.

E. Definisi Operasional

Dalam upaya untuk menghindari pemahaman lain mengenai judul ini, perlu diingat kembali bahwa penelitian ini berjudul “Strategi Suami dalam Mengurus Rumah Tangga (Studi Kasus Istri yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Wanita di Kecamatan Tatah Makmur)” oleh karena itu penulis perlu mengemukakan definisi operasional atau penjelasan serta batasan-batasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi ialah sebuah langkah-langkah yang disusun secara matang untuk meraih tujuan tertentu atau serangkaian rencana tindakan yang disusun secara sadar oleh individu untuk mencapai tujuan pribadi atau profesionalnya. Dalam kamus ilmiah, strategi diartikan sebagai seni perencanaan yang menguraikan arah tindakan umum untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.¹⁸ Maka dari itu, adapun strategi yang penulis maksud pada penelitian ini merupakan strategi atau langkah dan cara para suami di Kecamatan Tatah Makmur dalam mengelola rumah tangga dengan peran ganda yang dijalankannya.

2. Suami

Suami adalah pasangan hidup seorang perempuan yang telah dinikahi secara sah. Secara harfiah, kata "suami" berasal dari bahasa Arab "*zawaj*" yang artinya ikatan atau persatuan.¹⁹ Suami merupakan seorang pria yang sudah menikah dan mempunyai hubungan resmi dengan seorang wanita sebagai istri. Dalam konteks suami yang peneliti maksudkan ialah suami yang menjalani peran ganda, yaitu sebagai pencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga. Hal tersebut di sebabkan oleh kepergian sang istri untuk bekerja keluar negeri sebagai TKW.

¹⁸Muhammad Asrori, "Pengertian, tujuan dan ruang lingkup strategi pembelajaran," *Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 5.2 (2013): 168.

¹⁹Pathul Bari, M. Syech Ikhsan, dan Warsono, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggung Jawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Sah Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kota Agung Lampung Tanggamus 2022," *Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 2022, 05.

3. Istri

Istri adalah pasangan hidup seorang pria yang telah dinikahi secara sah. Secara harfiah, kata "istri" berasal dari bahasa Arab "*imra'ah*" yang berarti wanita.²⁰ Istri merupakan seorang wanita yang sudah menikah dan memiliki hubungan resmi dengan seorang pria sebagai suami. Dan makna istri dalam konteks penelitian ini ialah para istri yang bekerja sebagai TKW keluar negeri dan mempunyai suami yang mengurus rumah tangga tanpa kehadirannya.

4. Mengelola Rumah Tangga

Mengelola dalam konteks umum berarti mengadministrasikan, mengatur, atau mengendalikan sesuatu agar berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Sedangkan rumah tangga adalah kelompok sosial paling dasar yang terdiri dari satu orang atau lebih yang tinggal bersama, berbagi makanan, dan biasanya memiliki hubungan keluarga.²¹

Mengelola rumah tangga dapat diartikan sebagai proses mengatur dan mengendalikan segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, sejahtera, dan mendukung perkembangan seluruh anggotanya. Adapun pengelolaan rumah tangga yang penulis maksudkan dalam penelitian ini terfokus pada strategi-strategi yang

²⁰Bari, Ikhsan, dan Warsono, 06.

²¹ Anggi Ratulangi Ratulangi dkk., "Hakikat Manusia Sebagai Individu Dan Keluarga Serta Masyarakat," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 01 No.01 (2023): 16.

dibangun suami dalam mengelola rumah tangga terutama dalam hal pengelolaan keuangan.

5. Tenaga Kerja Wanita

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan sebutan untuk warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia) berdasarkan kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu dengan menerima gaji. TKI perempuan sering sekali di sebut dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW), ini merupakan istilah umum yang secara khusus digunakan untuk pekerja perempuan Indonesia. sebagian besar pekerja migran Indonesia adalah perempuan, sehingga istilah TKW menjadi lebih umum digunakan untuk menyebut mereka.

TKW adalah singkatan dari "Tenaga Kerja Wanita." Istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk kepada pekerja migran perempuan yang bekerja di luar negeri, terutama dalam sektor rumah tangga atau pekerjaan berbasis layanan seperti pembantu di rumah tangga atau pekerjaan layanan domestik.²² Ketika perempuan Indonesia mulai bekerja di luar negeri, mereka disebut TKW, hal ini untuk menyoroti keberadaan pekerja perempuan di antara populasi TKI. Adapun dalam penelitian ini, TKW yang peneliti maksudkan ialah para TKW yang berada di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

²² Afif Muamar, "Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam," *Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia Copyright* 01, no. 01 (1 Agustus 2019): 27.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis ajukan berjudul “Strategi Suami dalam Mengurus Rumah Tangga (Studi Kasus Istri yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Wanita di Kecamatan Tatah Makmur). Dari penelusuran penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya relevan dengan judul yang penulis ambil, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh (Joko Irmawan) (11350091) (Al-Ahwal As-Syakhsiyyah) (Syariah dan Hukum) (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja (TKW) Studi Kasus Di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.”²³ Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana strategi suami dan istri, bagaimana pola komunikasi yang dibangun serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap relasi suami istri pada keluarga TKW di luar. Penelitian tersebut saling bersinggungan dengan penelitian penulis mengenai strategi yang dibuat sang suami dalam mengurus rumah tangga. Namun penelitian penulis tidak hanya terpacu pada tinjauan hukum Islam saja melainkan juga terpacu pada tinjauan Undang-Undang. Tak hanya mengenai strategi yang dibangun, penulis juga

²³ Irmawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja (TKW) Studi Kasus Di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.”

membahas mengenai dampak perubahan ekonomi yang terjadi saat istri juga ikut bekerja dan harus pergi ke luar negeri.

2. Skripsi yang ditulis oleh (Isna Magirotul Khusna) (210113093) (Jurusan Ahwal Syakhshiyah) (Fakultas Syariah) (IAIN Ponorogo) (2017) dengan judul "Dinamika Relasi Pasangan Suami Istri TKi di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Zaitunah Subhan."²⁴ Penelitian diatas menitikberatkan pada dinamika rumah tangga yang dipengaruhi oleh peran wanita sebagai tenaga kerja, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada strategi yang dibangun suami konteks istri yang bekerja. Sedangkan perbedaan penelitian diatas memiliki cakupan penelitian yang lebih luas, yaitu dinamika rumah tangga secara keseluruhan yang dipengaruhi oleh peran wanita sebagai tenaga kerja di desa Banaran, Jawa Tengah. Sedangkan penelitian penulis memiliki cakupan penelitian yang lebih sempit, yaitu fokus pada strategi suami dalam mengelola rumah tangga dalam konteks istri yang bekerja, dengan studi kasus di kecamatan Tatah Makmur.
3. Skripsi yang ditulis oleh (Dian Permata Sari) (1351010062) (Jurusan Ekonomi Syariah) (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) (UIN Raden Intan Lampung) (2017) dengan judul "Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga

²⁴ Isna Magirotul Khusna, "Dinamika Relasi Pasangan Suami Istri TKi di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Zaitunah Subhan," t.t., 2017.

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan).”²⁵ Persamaan pada penelitian ini peneliti sama-sama meneliti perubahan ekonomi yang ditimbulkan dari peran sang istri yang juga ikut bekerja mencari nafkah, namun perbedaan pada penelitian ini penulis tidak hanya terfokus pada pendapatannya saja melainkan juga penulis meneliti bagaimana strategi yang harus dibangun oleh suami disaat istrinya pergi keluar negeri meninggalkan keluarganya.

4. Jurnal yang ditulis oleh (Khairunnisa Simbolon, Fitri Juliana Sanjaya & Nibras Fadhillah) (Universitas Lampung) dengan judul "Analisis Motif Pekerja Migran Perempuan Lampung Timur Bekerja di Luar Negeri.”²⁶ Pada penelitian diatas yang diteliti oleh Khairunnisa Simbolon, Fitri Juliana Sanjaya dan Nibras Fadhillah memiliki persamaan pada perempuan yang bekerja di luar negeri dan penggunaan pendekatan penelitian kualitatif. Namun, yang menjadi pembeda adalah penelitian penulis lebih spesifik dalam fokusnya pada strategi sang suami dalam mengelola rumah tangga terhadap seorang istri yang ingin meningkatkan ekonomi keluarga lalu bagaimana dampak perubahan yang didapat didalam rumah tangganya. Dan pembagian peran gender

²⁵Dian Permata Sari, “Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan),” 2017.

²⁶Khairunnisa Simbolon, Fitri Juliana Sanjaya, dan Nibras Fadhillah, “Analisis Motif Pekerja Migran Perempuan Lampung Timur Bekerja di Luar Negeri,” *Wacana Publik* 18, no. 01 (2024).

dan lingkupnya lebih sempit, hanya fokus pada satu studi kasus. sedangkan penelitian diatas lebih umum dan cakupannya lebih luas tentang motif apa saja yang menjadi penyebab seorang perempuan berkerja diluar negeri, strategi apa yang dibangun oleh suami saat mengelola rumah tangga seorang diri, bukan hanya untuk meningkatkan ekonomi tapi juga karena kurangnya lapangan pekerjaan di negara ini.

5. Jurnal yang ditulis oleh (Sa'adah) (Universitas Hamzanwadi) dengan judul "Peran Ganda Suami Setelah Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Keluarga: Studi Kasus di Kalijaga Lombok Timur".²⁷

Persamaan pada penelitian ini sama-sama ingin mengetahui bagaimana strategi peran ganda suami dalam mengurus rumah tangga yang ditinggal istri pergi ke luar negeri dan bagaimana pola komunikasi yang dibangun oleh keduanya agar keluarga mereka tetap harmonis. Sedangkan perbedaannya, penelitian penulis tidak hanya terfokus kepada individualnya saja melainkan penulis membahas mengenai dampak yang terjadi dalam rumah tangga atas strategi yang dibangun oleh suami dalam mengelola rumah tangganya disaat istrinya bekerja sebagai TKW untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga.

²⁷Sa'adah, "Peran Ganda Suami Setelah Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Keluarga: Studi Kasus di Kalijaga Lombok Timur," *Jurnal Humanitas: Universitas Hamzanwadi* 05, no. 02 (2019).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat penting bagi sebuah karya ilmiah yaitu untuk memudahkan pembaca memahami isi skripsi yang akan dibuat, oleh karena itu sistematika yang peneliti susun adalah sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan yang terdiri dari penjelasan penelitian dan bagaimana penelitian ini akan dilakukan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, tentang pembahasan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam pembahasan ini akan diuraikan dengan pengertian peran, dan bagaimana sang suami dapat menyesuaikan peran gandanya dalam kehidupan rumah tangga yang istrinya bekerja menjadi TKW.

Bab III, pandangan keluarga terhadap perekonomian dengan suami yang bekerja namun istri juga mencari nafkah dideskripsikan sebagai data penelitian dan analisisnya. Dikemukakan tentang pandangan keluarga terhadap pernikahan dan alasan dari pandangan keluarga terhadap perekonomian dengan suami yang bekerja namun sang istri juga mencari nafkah.

Bab IV, sebagai analisis peneliti dari pandangan keluarga tersebut mengenai peran suami yang istrinya bekerja sebagai TKW. Peneliti akan menguraikan hasil-hasil dari data penelitian yang didapat dari pihak keluarga terhadap peran suami yang istrinya bekerja sebagai TKW.

Bab V, sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan yang mencakup tentang jawaban atau temuan atas masalah yang diteliti serta rekomendasi penelitian.